



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 18 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 18 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, desa, dan Pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
  - b. bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat yang kepemilikan modal dan penggelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
10. Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.
11. Perusahaan desa selanjutnya disebut Perusdes adalah badan usaha yang berbadan hukum khusus berbeda dengan badan hukum lainnya.
12. Permodalan BUM Desa berasal dari Pemerintah desa dan masyarakat.
13. Wilayah Kerja BUM Desa adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten dan desa dalam provinsi.
14. Penasehat adalah Komisaris.
15. Pelaksana Operasional adalah Direksi.

## **BAB II BADAN USAHA MILIK DESA**

### **Bagian Pertama Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk / mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi nama sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh desa dan atau bidang usaha yang dilakukan.
- (4) BUM Desa yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama antar desa.
- (5) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di desa.

## **Bagian Kedua Bentuk Badan Hukum**

### **Pasal 3**

Badan Hukum BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berbentuk Perusahaan Desa.

## **BAB III PENGELOLAAN**

### **Bagian Pertama Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Organisasi BUM Desa terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi BUM Desa adalah milik Pemerintah Desa bukan milik kelompok atau perorangan.
- (3) BUM Desa memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (2) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.

### **Bagian Kedua Kepengurusan**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepengurusan BUM Desa terdiri Penasehat dan pelaksana operasional.

- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kepala Desa atau seorang Perangkat desa yang ditunjuk mewakili Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Masyarakat desa setelah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sedikitnya meliputi:
  - a. direktur;
  - b. direksi;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara.

### **Bagian Ketiga**

#### **Mekanisme Pengangkatan Pelaksana Operasional**

##### **Pasal 7**

- (1) Pengurus Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Pengurus pelaksana Operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
  - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
  - e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUM Desa;
  - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen Perusahaan;
  - g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
  - h. sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;

- i. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk Direktur dan SLTP atau yang sederajat untuk jabatan dibawahnya.
- j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

##### **Pasal 8**

- (1) Pengurus Pelaksana Operasional BUM Desa berhenti:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus pelaksana operasional BUM Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Desa;
  - c. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
  - d. habis masa jabatan.

### **Bagian Keempat**

#### **Masa Jabatan Pengurus Pelaksana Operasional**

##### **Pasal 9**

Masa jabatan Pelaksana Operasional BUM Desa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

### **Bagian Kelima**

#### **Tugas dan Kewenangan**

##### **Pasal 10**

- (1) Penasehat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan desa.



- (2) Dalam melaksanakan fungsinya penasehat berwenang meminta penjelasan tentang pengelolaan usaha desa.
- (3) Pelaksana operasional mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang menguntungkan Perusahaan Desa dengan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- (4) Pelaksana operasional bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa dan masyarakat atas pengelolaan perusahaan desa untuk kepentingan dan tujuan pembangunan masyarakat desa serta mewakili perusahaan desa di dalam dan diluar pengadilan.

## **BAB IV**

### **JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA**

#### **Bagian Pertama Jenis Usaha**

##### **Pasal 11**

- (1) BUM desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, memiliki jenis usaha yang meliputi usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

#### **Bagian Kedua Permodalan**

##### **Pasal 12**

- (1) Permodalan BUM Desa bersumber dari dalam desa, dan bila dalam kondisi tertentu atau mendesak dapat digunakan sumber yang berasal dari luar desa.

- (2) Modal BUM Desa berasal dari :
  - a. pemerintah desa ;
  - b. tabungan masyarakat ;
  - c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ;
  - d. pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
- (3) Modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) Modal dari Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat persetujuan BPD.
- (5) Modal yang berasal dari Tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (6) Modal yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan dan harus melalui Pemerintah desa dan tercatat dalam APB Desa.
- (7) Modal yang berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, sepanjang dibutuhkan dalam keadaan mendesak dan setelah disepakati oleh seluruh komponen organisasi BUM Desa.
- (8) Modal yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat.

##### **Pasal 13**

Modal BUM Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat berasal dari Program atau proyek pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan melalui Pemerintah Desa.

**Bagian Ketiga  
Bagi hasil Usaha**

**Pasal 14**

- (1) Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang ketentuannya akan diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha sekurang-kurangnya memuat:
  - a. besarnya bagi hasil;
  - b. penambahan modal usaha;
  - c. penambahan kas desa;

**BAB V  
KERJASAMA**

**Bagian Pertama  
Ruang Lingkup Kerjasama**

**Pasal 15**

- (1) Kerjasama BUM Desa menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan anggota dan masyarakat dan mendorong dengan kemampuan sendiri.
- (2) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lainnya atau dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama antar BUM Desa atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat persetujuan Pemerintahan Desa.

**Pasal 16**

- (1) Kerjasama antar BUM Desa atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ditetapkan dalam naskah kerjasama.
- (2) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

**BAB VI  
PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA**

**Bagian Pertama  
Pengelolaan**

**Pasal 17**

BUM desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk kegiatan usaha produktif yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan dan akseptabel.

**Bagian Kedua  
Pelaporan**

**Pasal 18**

- (1) Perusahaan Desa menyampaikan Laporan berkala Kepada Pemerintah desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan setiap semester.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan usaha desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama semester.



- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan BUM Desa kepada Bupati melalui Camat setiap tahun.

### **Bagian Ketiga Pertanggung Jawaban**

#### **Pasal 19**

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh Direktur kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam Forum Musyawarah Desa dan disaksikan oleh Camat sebagai Wakil Pemerintah Kabupaten.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. neraca rugi laba Perusahaan Desa;
  - b. perkembangan aset Perusahaan Desa.

### **BAB VII PEMBUBARAN BUM DESA**

#### **Pasal 20**

- (1) Perusahaan Desa dapat dibubarkan karena:
  - a. terus menerus merugi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - b. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua kekayaan perusahaan desa yang dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham.
- (4) Kekayaan Desa hasil pembubaran Perusahaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor langsung ke Kas Desa.

### **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Pertama Pembinaan**

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen perusahaan desa.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah di bawahnya untuk melakukan teknis pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan perusahaan desa di wilayahnya.

#### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan desa dilakukan Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur BPD, Unsur Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Pembentukan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

Seluruh modal yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta yang berasal dari Proyek bantuan yang diterima sebelum berlakunya peraturan ini harus diterbitkan dan dicatat oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa.

#### **Pasal 24**

Kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan sebagai BUM Desa sepanjang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 25**

- (1) Peraturan desa tentang pembentukan dan pengelolaan BUM Desa berpedoman pada peraturan ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan Di Purwokerto  
Pada tanggal 29 Des 2006

**BUPATI BANYUMAS,**

ttd.

**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 29 Des 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

**SINGGIH WIRANTO, SH. M.Hum.**  
**NIP. 500 086 384**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10  
SERIE**



## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 18 TAHUN 2006

### TENTANG

## PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

### I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang pembentukannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam usaha peningkatan perekonomian nasional dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan Pemerintah Desa.

Dalam perkembangannya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa. Untuk itu dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal maka dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan lembaga ekonomi desa tersebut.

Sehubungan hal tersebut untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa maka yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : yang dimaksud berbadan hukum adalah dapat berupa lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah desa, lembaga mikro perdesaan, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Badan Kredit Desa, Lembaga Simpan Pinjam berbasis masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa dan sebagainya.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 Ayat 1 : Cukup Jelas.

Pasal 6 Ayat 2 : yang dimaksud perangkat desa disini adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan mewakili unsur Pemerintah desa dalam Kepengurusan BUM Desa.

Pasal 6 : Ayat 3 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Ayat 4 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 Ayat 1 : Yang dimaksud " Jenis Usaha Desa " adalah usaha meliputi pelayanan ekonomiseperti:

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, usaha lain yang sejenis.

- b. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman padi perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
- d. industri kecil dan rumah tangga seperti kerajinan rakyat.

Pasal 11 Ayat 2 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.

Pasal 17 : yang dimaksud dengan :

- a. Transparan yaitu pengelolaan kegiatan BUM Desa harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.
- b. Akuntabel yaitu pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat desa.
- c. Partisipasi yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- d. Berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.

- e. Akseptabel yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dari semua pihak.

Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 : Cukup Jelas.

Pasal 21 : Cukup Jelas.

Pasal 22 : Cukup Jelas.

Pasal 23 : Cukup Jelas.

Pasal 24 : Cukup Jelas.

Pasal 25 : Cukup Jelas.

Pasal 26 : Cukup Jelas.